



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Majapahit No.14 Mataram Telp. (0370) 631075, 641362, 633605 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 425.11 / 1116 / C / DIK / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK DAN SEKOLAH DASAR “ AL IQRA MATARAM “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang :
- bahwa Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak “AL IQRA” yang akan didirikan dan diselenggarakan telah melalui persyaratan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan;
 - bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Yayasan “ Al IQRA “ Nomor : 01/TK.AQ/Y.AQ/IX/2007 tanggal 1 Mei 2007.
 - Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mataram Nomor : 127/421.1/CDF/KM/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Kepada Yayasan :

- Nama : Ketua Yayasan Pendidikan AL IQRA Karang Baru Mataram
- Alamat : Jln. Udayana Karang Baru Mataram

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar :

- Nama : TK dan SD AL IQRA
- Alamat : Jln. Udayana Karang Baru Mataram

KEDUA

Dalam menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dimaksud diktum PERTAMA, Ketua Yayasan AL IQRA Mataram harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA

Kepala Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar AL IQRA selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar AL IQRA.

KEEMPAT

Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan per Undang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 9 Mei 2007 M
21 Rabiul Akhir 1428 H



Des. H. Balu Svafii, MM
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 131 120 863

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mataram di Mataram;
5. Peringgal.